



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2024/028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

Berdasarkan Permohonan dari : SD Negeri 004 Genduang
Tanggal : 29 Januari 2024
Nomor : 421/SDN-004/2024/002

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SD Negeri 004 Genduang
NPSN : 10494051
Alamat : Jl. Expan Genduang
Kecamatan : Pangkalan Lesung
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



H. ABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Pemuda Muda
NIP. 19661231 198807 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS.421/DISDIKBUD-PPSD/2024/028

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Permohonan Surat Izin Operasional SD Negeri 004 Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung pada Tanggal, 29 Januari 2024 Nomor : 421.2/SDN-004/2024/002;
- b. Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 31 Januari 2024;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 31 Januari 2024 pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 77);
14. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKPSDM-MIK/2022/209 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) Kepada :
1. Nama Sekolah : SD Negeri 004 Genduang
 2. NPSN/NSS : 10494051/101090808004
 3. Alamat Sekolah : Jl. Expan Genduang
 4. Kecamatan : Pangkalan Lesung
 5. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Sekolah, pihak penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata Pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah.

- KEEMPAT : Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



H. ABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP 19661231 198807 1 011

Tembusan disampaikan Yth. :

1. BUPATI Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
8. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
9. Sekolah bersangkutan.